



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2019 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH DAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI RT 001 RW 02,
KELURAHAN CEGER, KECAMATAN CIPAYUNG, KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR KEPADA KOPERASI SERBA USAHA CEGER JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 83/2009 tanggal 12 Januari 2009 dan Perjanjian Kerja Sama Sewa Menyewa tanggal 8 Juni 2009 pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan bangunan yang terletak di RT 001 RW 02, Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur oleh Koperasi Serba Usaha Ceger Jaya telah berakhir jangka waktu pemanfaatannya pada tanggal 24 April 2013;
- b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan atas surat Pengurus Koperasi Serba Usaha Ceger Jaya tanggal 6 Juni 2012 Nomor 12/KSU-CJ/P/VI/2012 oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas tanggal 21 Agustus 2014 Nomor 3382/-076.25, permohonan perpanjangan pemanfaatan tanah dan bangunan dimaksud dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di RT 001 RW 02, Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur Kepada Koperasi Serba Usaha Ceger Jaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

1

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI RT 001 RW 02, KELURAHAN CEGER, KECAMATAN CIPAYUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR KEPADA KOPERASI SERBA USAHA CEGER JAYA.

KESATU : Menyetujui perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berupa tanah seluas $\pm 357 \text{ m}^2$ dan bangunan seluas $\pm 144 \text{ m}^2$ yang terletak di RT 001 RW 02, Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur Kepada Koperasi Serba Usaha Ceger Jaya.

KEDUA : Tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :

a. Tanah

Luas Tanah	:	$\pm 357 \text{ m}^2$
Nomor Inventaris Barang	:	<u>11.09.02.7260.03.00.00</u> 01.11.04.01.00003

b. Bangunan

Luas Bangunan	:	$\pm 144 \text{ m}^2$
Nomor Inventaris Barang	:	<u>11.09.02.7260.03.00.00</u> 06.01.01.01.00003

f

- KETIGA** : Persetujuan perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 25 April 2013 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
 - b. Besarnya uang sewa yang harus dibayar oleh Koperasi Serba Usaha Ceger Jaya adalah sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Tahun Pertama (2013-2014) sebesar = Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dibayarkan paling lambat 15 hari sejak ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa;
 - 2) Tahun Kedua (2014-2015) sebesar = Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dibayarkan paling lambat 15 hari sejak ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa;
 - 3) Tahun Ketiga (2015-2016) sebesar = Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dibayarkan paling lambat tanggal 24 April 2015;
 - 4) Tahun Keempat (2016-2017) sebesar = Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dibayarkan paling lambat tanggal 24 April 2016; dan
 - 5) Tahun Kelima (2017-2018) sebesar = Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dibayarkan paling lambat tanggal 24 April 2017.
 - c. Uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b, disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan nomor kode rekening 4.1.4.03.02 (sewa bangunan);
 - d. Hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pemanfaatan lahan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya untuk kegiatan Usaha Koperasi Serba Usaha Ceger Jaya.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan pemanfaatan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan lingkungan sekitar dalam hal kebersihan, keamanan dan pemeliharaan/perawatan tanah dan bangunan dengan segala biaya yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Koperasi Serba Usaha Ceger Jaya.
- KELIMA** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan dituangkan dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Koperasi Serba Usaha Ceger Jaya, paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM** : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Koperasi Serba Usaha Ceger Jaya.

f

KETUJUH : Menugaskan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar memproses dan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Jakarta Timur
6. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Ketua Koperasi Serba Usaha Ceger Jaya